

Penguatan Perlindungan Anak Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Kesadaran Hukum

Fransiska Novita Eleanor^{1*}, Septina Rahmi Kinasih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Email: ^{1*}fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id, ²septina.rk@dsn.ubharajaya.ac.id

*Email Corresponding Author: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Kesadaran terhadap hukum merupakan suatu bentuk yang dari individu akan sikap dan batinnya atau dari masyarakat yang sudah menghargai serta memahami dan juga dapat menaati secara sukarela tanpa adanya paksaan dari suatu peraturan dari perundang-undangan yang ada. Masalahnya masih banyaknya terjadinya pelanggaran terkait hak anak karena kurangnya kesadaran hukum. Dimana tujuannya untuk menciptakan akan keadilan sosial, serta ketertiban yang didorong oleh dengan adanya akan pemahaman serta pengetahuan, pemahaman dan juga kepatuhan hukum dari kesadaran nurani tumbuh dan bukan dari ketakutan, Wujud dari kesadaran hukum terkait dengan perlindungan akan anak tentunya didasarkan akan pemahaman dan pengetahuan hukum serta perilaku dan sikap yang memberikan suatu kesadaran yang tinggi akan perlindungannya karena adanya anggapan bahwa anak juga membutuhkan perlindungan dan hakiki dan menyeluruh. Penguatan dari perlindungan akan anak dimulai sejak dini dengan menumbuhkan kesadaran hukum bahwa anak berhak untuk dilindungi termasuk hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan khusus dan bukan untuk mengalami perlakuan yang tidak manusiawi karena termasuk juga pelanggaran akan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dari perlindungan terhadap anak itu sendiri. Hasilnya adalah dengan tumbuhnya kesadaran hukum melalui internalisasi dari nilai-nilai bagi setiap orang tanpa adanya paksaan dari orang lain dan setidaknya dapat meminimalisir atau berkurangnya tindakan atau tindak pidana termasuk kejahatan dan pelanggaran yang dialami oleh anak dan hak dari anak akan dapat terealisasi karena mengutamakan tumbuh dan kembang anak serta mengutamakan akan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya dimasa mendatang.

Kata kunci : Anak, Hukum, Kesadaran, Penguatan, Perlindungan

Abstract

Legal awareness is a form of individual attitudes and inner feelings or from a society that already respects and understands and can also obey voluntarily without any coercion from a regulation of existing legislation. The problem is that there are still many violations related to children's rights due to a lack of legal awareness. Where the goal is to create social justice, and order driven by the existence of understanding and knowledge, understanding and also compliance with the law from a growing conscience and not from fear, the form of legal awareness related to child protection is certainly based on understanding and knowledge of the law as well as behavior and attitudes that provide a high awareness of their protection because there is an assumption that children also need protection and are essential and comprehensive. Strengthening of child protection begins from an early age by fostering legal awareness that children have the right to be protected, including their rights to receive special protection and not to experience inhumane treatment because it also includes violations of human rights and the principles of child protection itself. The result is a growing legal awareness through the internalization of values for each individual without coercion from others. This can at least minimize or reduce criminal acts or violations, including crimes and violations experienced by children. Children's rights will be realized because they prioritize their growth and development and prioritize their best interests in achieving well-being in their future lives

Keywords: Awareness, Children, Law, Protection, Strengthening

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi dari bangsa yang akan meneruskan perjuangan sehingga perlu diberikan perlindungan secara khusus dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan hak asasi anak bahwa perlindungan yang didapatkan anak tidak hanya dari negara saja melainkan dari orang tua sebagai keluarga yang dekat serta guru dimana seorang anak menuntut ilmu pengetahuan dan juga dari masyarakat yang proaktif dalam memberikan perlindungan dalam bentuk pencegahan sehingga anak tidak kerap kali menjadi pelaku atau korban dari suatu tindak pidana atau kejahatan yang tentunya akan menimbulkan kerugian bahkan trauma atau psikis yang dialaminya (Fajrianti, et al. 2022). Kurangnya akan kesadaran hukum yang dimiliki dalam memberikan perlindungan bagi anak mengakibatkan dampak yang tidak baik dan sering dialami anak terkait tindak pidana baik anak sebagai pelaku dimana anak melakukan pelanggaran atau biasa disebut anak berhadapan dengan hukum dan akibatnya anak mendapatkan cap atau label yang tidak baik dikarenakan anak harus menjalani masa hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), (Rozi, 2025) begitu juga dengan anak sebagai korban yang harus merasakan penderitaan baik akibat dari tindakan yang didapatkan dan sangalah dibutuhkan akan pemulihan dan juga rehabilitasi.

Anak sebagai korban dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal tentunya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga prinsip-prinsip dari perlindungan anak karena adanya pelanggaran akan hak hidup dimana jika anak dalam posisi korban tentunya dengan mendapatkan tindakan akan kekerasan baik secara fisik atau psikis bahkan lainnya tentunya akan menghambat akan pertumbuhannya kedepannya dimana trauma dan mental yang dialaminya akan memberikan dampak yang buruk dan sulit untuk berekspresi atau sulit menerima pembelajaran di sekolah (Kirana, 2018). Perlindungan bagi anak tentunya menjadi perhatian bagi semua orang dan tidak terkecuali dikarenakan anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus mendapatkan perlindungan dalam kaitannya dengan hak asasi manusia sehingga agar dapat terlaksana semuanya itu dimulai dari keluarga terkecil dengan menumbuhkan akan internalisasi dari nilai-nilai kesadaran hukum dalam dirinya melalui suatu proses dari adanya penanaman akan suatu kepatuhan dari hukum yang dimana tanpa paksaan atau secara sukarela yang berdasarkan dari adanya pemahaman akan pentingnya (Nora, 2023) bahwa anak dilindungi dan bukan sekedar akan takut dari sanksi yang ada

Dimana dalam tujuannya agar individu secara sadar akan hak dan kewajibannya serta adanya aturan dalam menghormati, dan juga menciptakan akan ketertiban sosial. Sehingga dapat dicapai melalui pendidikan, juga sosialisasi, serta ketaatan dalam hukum, dan tegasnya penegakan. Penanaman akan nilai-nilai dari internalisasi akan kesadaran dalam hukum dengan menumbuhkan akan ketaatan dan kepatuhan (Kusumo, 2017) yang muncul dalam dirinya dan menyadari bahwa anak harus berhak mendapatkan kasih sayang dan lindungan dari ancaman dan bahaya apapun dan hanya didapatkan dari orang dewasa. Internalisasi dalam penguatan akan perlindungan anak selain menumbuhkan kesadaran hukum dimana fokus utama menjamin akan hak tumbuh dan kembang dalam melindungi anak dari adanya tindakan kekerasan/diskriminasi melalui penguatan pemahaman hukum berdasarkan dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam menanamkan akan budaya hukum yang dapat menghargai akan hak asasi dari manusia dan mencegah tindakan tindakan diluar batas atau tidak manusiawi

Menumbuhkan akan kesadaran hukum dalam memberikan akan penguatan terkait anak dan perlindungannya dimulai dengan pendidikan sejak dini dimana dalam hal ini sangatlah penting dalam meningkatkan akan pembinaan dan pengawasan dari orang tua dimana jika adanya tindakan yang salah dilakukan maka langsung ditegur bukan dibiarkan atau dibiarkan sehingga tidak terjadi pembiaran dan perlu diajarkan dalam penanaman nilai-nilai hukum sejak dini (Andriadin, et al. 2023). Penanaman akan nilai-nilai terkait kesadaran hukum yang dimulai sejak dini tersebut setidaknya dapat mengurangi akan pelanggaran bagi kehidupan anak dan dapat mengurangi akan terjadinya atau terulangnya pelanggaran tersebut karena adanya pemahaman yang menumbuhkan akan kesadaran diri dimana anak harus selalu diprioritaskan dan kepentingannya selalu diutamakan dibandingkan kepentingan dari orang dewasa

Pengabdian ini akan memfokuskan bahwa dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi melalui internalisasi penguatan akan perlindungan anak maka dapat mengurangi terjadinya pelanggaran bagi anak sehingga perlu meningkatkan akan kesadaran hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dari perlindungan anak dimana yang memberikan perlindungan dimulai dari keluarga, guru serta masyarakat dan

negara. Keterlibatan dari negara dalam memberikan perlindungan anak melalui aparat penegak hukum yaitu dari kepolisian juga kejaksaan dan hakim dengan memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi pelakunya dengan setimpal dengan kejahatannya yang dilakukan sehingga adanya efek jera bagi pelaku dan dapat menunjukkan bahwa hukum memiliki kewibawaan dan dengan menerapkan (Kuncorowati, 2009). hukuman tersebut maka akan menjadi penilaian bagi masyarakat bahwa menghargai dan menghormati hak setiap manusia termasuk anak merupakan kesadaran yang tumbuh dalam hati sanubari yang mendalam sebagai bentuk mencintai dan menyayangi sesama terkhusus anak.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada yuridis normatif adalah merupakan suatu metode penelitian hukum yang dimana meletakkan hukum sebagai sistem norma tertulis dengan menganalisis peraturan dari undang-undang, juga asas, dan doktrin hukum serta penerapan dari kaidah-kaidah atau hukum positif dan norma-norma yang ada. Sumber data menggunakan data primer seperti undang-undang, traktat dan yurisprudensi juga data yang sekunder misalnya buku, jurnal ilmiah atau karya ilmiah, serta data tersier seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Penelitian ini berbasis pada studi pustaka, yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menemukan aturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang marak terjadi di masyarakat, adapun tahapan dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui beberapa tahap adalah :

A. Tahap Persiapan atau Perencanaan yang meliputi dari kegiatan akan

- a. Survei Lokasi, Melakukan kunjungan langsung ke tempat lokasi mitra untuk melihat kondisi riil di tempat atau Lokasi yang akan dilaksanakannya kegiatan.
- b. Identifikasi Masalah, Melaksanakan pertemuan atau diskusi dengan tokoh masyarakat atau mitra untuk dapat mengetahui berbagai dari masalah utama yang dihadapi
- c. Analisis Potensi, Memetakan sumber daya atau potensi yang dapat dikembangkan dari masyarakat yang ada
 1. Penyusunan Proposal dan Rencana Kegiatan
 - a. Penyusunan Proposal, Merumuskan proposal pengabdian yang memuat latar belakang, tujuan, metode pelaksanaan, dan target luaran.
 - b. Penetapan Program, Merancang bentuk kegiatan, apakah berupa pelatihan, seminar, bakti sosial, atau pendampingan, agar sesuai dengan kebutuhan mitra.
 - c. Penyusunan Jadwal dan Anggaran, Mengatur lini masa kegiatan dalam menentukan kapan surveinya, serta pelaksanaannya dalam merencanakan anggaran biaya secara efisien
 - d. Pertemuan Tim, Pertemuan koordinasi antara tim pengabdian antara dosen dan mahasiswa untuk membagi akan pelaksanaan tugas yang sudah diberikan
 - e. Sosialisasi Awal, Menyampaikan akan rencana kegiatan kepada calon peserta atau juga masyarakat penerima manfaat agar tercipta partisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian yang adakan dilaksanakan
 2. Penyiapan Peralatan dan Materi
 - a. Menyiapkan Materi, Menyusun materi dari penyuluhan terkait penguatan akan perlindungan anak, modul, atau peraturan perundang-undangan
 - b. Peralatan, Menyiapkan peralatan yang menunjang kegiatan PKM seperti alat tulis menulis, konsumsi, atau alat teknis lainnya

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Tahap Persiapan dan Pengusulan
 - a. Pembentukan dari TIM, yang terdiri dari 2-3 mahasiswa, dianjurkan lintas angkatan/jurusan sehingga dapat menentukan ide.
 - b. Penyusunan Proposal: Membuat proposal yang sesuai dengan panduan
 - c. Review dari Internal, sebelum diunggah maka proposal direview terlebih dulu
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pelaksanaan, Melaksanakan penyuluhan hukum sesuai dengan isi dari proposal
 - b. Dokumentasi, Mengisi *logbook* terkait catatan harian dan laporan dari keuangan

C. Tahap dari Pelaporan terkait akan Laporan Akhir

- a. Membuat Laporan dari terlaksananya akan Kemajuan kegiatan dari pengabdian masyarakat (PKM), Berisi mengenai akan laporan atau progres pelaksanaan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh TIM yang dimulai dari tahap yang awal sampai dengan tahap yang tertentu atau tengah periode untuk dapat memantau akan adanya suatu kemajuan.
- b. Laporan Akhir, Disusun setelah seluruh dari kegiatan sudah selesai dilaksanakan serta memuat akan hasil dari keseluruhan, dan juga luaran yang dihasilkan, dan juga dari pertanggungjawaban akhir.
- c. Komponen dari Laporan, Umumnya mencakup akan struktur seperti adanya pendahuluan, serta metode, hasil dan juga dari pembahasan, serta juga kesimpulan dan biasanya disesuaikan dengan template atau pedoman laporan dari PKM

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Anak dan Perlindungannya

3.1.1. Perlindungan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalam ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Lestari, 2017). Penjelasan dari Pasal 2 tersebut mengartikan bahwa adanya jaminan akan melindungi anak dari segala tindakan-tindakan yang dianggap berbahaya dan mengancam keselamatannya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sampai dewasa tanpa adanya kekerasan dan juga diskriminasi dari orang lain sehingga tidak menimbulkan trauma atau mental kejiwaan atau adanya kekerasan secara fisik yang dialami anak.

Bukan itu saja tetapi ada juga kekerasan secara seksual yang sering dialami anak yang bukan saja didapatkan dari orang lain tetapi parahnya justru didapatkan dari keluarga terdekat orang tua atau ayah kandungnya yang kerap kali menjadikan anak sebagai korban dimana yang harusnya melindungi serta menjaga bahkan mengawasi melainkan menjadikan sebagai predator anak yang dapat memangsa anak sewaktu-waktu sehingga tidak anak tidak mendapatkan perlindungannya. Kekerasan terkait penelantaran anak termasuk juga sering dialami anak dimana kebutuhan anak tidak tersampaikan (Syarifah, et al. 2023). Ikan atau diabaikan dimana orangtua tidak memiliki kepedulian karena kesibukan sehingga anak merasa ditelantarkan. Hal seperti ini merupakan pelanggaran akan hak asasi anak yaitu hak untuk hidup dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip dari perlindungan anak.

3.1.2 Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan

Tindakan yang dilakukan demikian meninggalkan luka bagi anak baik secara fisik maupun psikis dan butuh waktu yang panjang untuk memulihkan keseimbangan dengan adanya rehabilitasi secara medis dan sosial dan dampak yang lebih luas akan mengakibatkan trauma yang berat karena adanya kesehatan mental karena psikologis dan penyembuhan dalam jangka yang panjang serta dampak perilaku sosial, penurunan prestasi belajar, sulitnya bersosialisasi dengan teman atau lingkungan tempat tinggal serta (Andriani, et al. 2025). Perilaku agresif dan penurunan dari pertumbuhan. Sehingga dengan adanya undang-undang dari perlindungan anak memberikan isyarat bahwa setiap orang wajib memberikan perlindungan bagi anak sampai dengan anak dewasa, dikarenakan batasan usia anak adalah 8 sampai 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan harus tetap diberikan perlindungan sampai dilahirkan dalam keadaan sehat, sehingga tindakan dari rehabilitasi serta konseling dan terapi dapat diberikan dalam memulihkan akan hak anak

3. 2. Internalisasi Nilai-Nilai Kesadaran Hukum

3.2.1. Pengertian Nilai-Nilai Internalisasi Kesadaran Hukum

Nilai-nilai dari kesadaran hukum dapat dimulai sejak dini dengan mengajarkan kepatuhan dan saling menghormati serta saling menghargai satu sama lain dan menyadari akan hak dan kewajiban dan yang terpenting tidak semua orang memiliki kelebihan tetapi juga ada kekurangannya, dan kesadaran tersebut juga muncul dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari orang lain atau karena adanya sesuatu sehingga terlihat taat dan patuh terhadap hukum, namun penuh dengan kesadaran hukum yang tinggi dalam menjalankan dan melaksanakannya bahwa dengan kesadaran tersebut adanya keyakinan bahwa hukum hadir atau diciptakan oleh negara untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi warganegaranya. Wujud dari pelaksanaan

kesadaran hukum tersebut tercermin dengan setidaknya berkurangnya pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan membentuk atau dilakukannya tindakan secara preventif atau pencegahan melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum (Natsir, 2024) agar dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan terkait perlindungan anak misalnya dengan cara mendidik anak, memperlakukan anak secara wajar dan menjauhi sikap kekerasan bagi anak, dan dengan pemahaman yang demikian itu dapat diterima secara baik.

3.2.2. Internalisasi Menurut Soerjono Soekanto

Internalisasi dari kesadaran hukum dengan menumbuhkan nilai-nilai adanya beberapa indikator menurut soerjono soekanto bahwa kesadaran yang terdapat pada nilai-nilai dalam diri dari manusia itu sendiri tentang makna dari hukum itu sendiri atau harapan dari hukum yang ada, dan membagi akan indikator dari internalisasi dari hukum menjadi 4 (empat) tahapan yang ada, yakni :

- a. pengetahuan hukum : Individu mengetahui akan adanya peraturan yang dibuat dan wajib untuk dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan
- b. pemahaman hukum : setiap orang atau individu dapat memahami isi dan tujuan dari peraturan yang sudah dibuat oleh negara yang artinya mana yang boleh dilaksanakan dan mana yang tidak boleh dilaksanakan adanya berisikan akan perintah dan juga larangan
- c. sikap hukum : adanya sikap untuk setuju atau tidak setuju dalam menolak aturan hukum yang didasarkan pada penilaian yang subjektif
- d. pola perilaku hukum : tindakan atau perbuatan yang bersifat nyata atau konkrit yang diwujudkan dalam mematuhi aturan yang berlaku

Sehingga untuk mewujudkan kepedulian akan penguatan dari nilai-nilai akan implementasi kesadaran hukum dalam memberikan perlindungan masyarakat sebenarnya ditinjau dari pelaksanaan dari kesadaran hukum itu sendiri melalui kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan perhatian dan perlindungan yang hakiki dan menyeluruh (Ramadhan, et al. 2025) dalam menegakkan hak anak, dalam menegakkan hak anak juga terdorong bahwa kesadaran selain dalam memberikan perlindungan juga menjaga serta merawat dan mengawasi anak sampai dewasa sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian baginya sehingga tidak dapat mengalami perkembangan yang baik

3.3. Pentingnya Internalisasi dalam Perlindungan Anak

3.3.1. Internalisasi dan Kesadaran Hukum

Pentingnya memupuk dan menumbuhkan akan kesadaran hukum akan tercermin dari perlindungan akan hak dan kewajiban dimana setiap orang akan menyadari apa saja yang menjadi akan hak dan kewajibannya sehingga tidak adanya pelanggaran atau kesengajaan dalam menjalankannya, dikarenakan semua orang sudah memahami akan tugas kewajibannya juga bertanggungjawab dalam melaksanakannya sehingga lebih cenderung mengutamakan akan pencegahan (preventif) dibandingkan pemidanaan (represif) (Irdanurprida, et al. 2021) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui pendidikan formal dan informal yang didapatkan anak di sekolah dengan pendidikan hukum sehingga anak dapat mengetahui dan memahami dan dapat meningkatkan akan kewaspadaan dan hati-hati dan mawas diri, memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dimana dampaknya menambah wawasan atau pengetahuan yang luas bagi masyarakat dan yang juga pelaksana di lapangan dalam hal ini konsisten dari aparat penegakan hukum dalam menjalani tugas dan kewenangannya dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku dan memberikan kerugian yang layak kepada korban

3.3.2. Pengertian Penguatan Perlindungan Anak dan Bentuknya

Penguatan diartikan proses atau cara dimana dalam perbuatannya agar terlihat lebih kokoh dan kuat serta intens, dalam kaitannya dengan internalisasi melalui nilai-nilai akan kesadaran hukum maka penguatannya dalam memberikan perlindungan bagi anak dalam penerapan akan aturan undang-undang dari hak asasi manusia dan perlindungan anak itu sendiri, agar anak selalu mendapatkan perlindungannya maka perlu dilakukan berbagai usaha atau tindakan dengan memperkuatnya dan meningkatkannya dengan berbagai hal yang dapat dilakukan selain adanya kesadaran hukum masyarakat perlu diarahkan dalam bentuknya secara implementasi kedepannya dalam aspek akan penguatan seperti :

1. Penguatan regulasi dan kebijakan dapat dilakukan dengan memfokuskan harmonisasi peraturan pusat dan daerah baik secara vertikal maupun secara horizontal dan memberikan kepastian hukum melalui

peningkatan akan melaksanakan dengan penyuluhan hukum ke berbagai daerah baik yang terpencil perlu untuk tiap saat dilaksanakan secara berkala karena sangat perlu diperkenalkan kepada masyarakat sehingga ada pemahaman akan perlindungan anak dan menyadari juga bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang sehingga dengan adanya peraturan dari penguatan dapat memberikan kesejahteraan bagi anak secara khusus

2. Peran dari Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), menjadi suatu lembaga yang setidaknya dapat memperjuangkan hak-hak anak baik itu anak sebagai pelaku dan juga sebagai korban, dengan menerima laporan atau pengaduan baik dari korban dan juga dari masyarakat melakukan pendampingan serta lingkungan ramah anak melalui advokasi
3. Perlindungan di Ranah Digital, kemajuan dari teknologi selain berdampak positif dan juga negatif dan perlunya adanya perlindungan dan pengawasan dalam penggunaan media internet yang biasa dapat diakses anak yang mencakup akan perangkat, serta keamanan data pribadi dari anak-anak akan adanya bahaya dari ancaman siber, (Suryanto, 2023) tanggungjawab dari orangtua dan pengawasan dari masyarakat sangat perlu selalu dijaga dan ditingkatkan agar anak tidak terperosok dalam bahaya yang dapat merugikan.
4. Sistem Perlindungan Internal dan Eksternal, perlindungan secara internal dilakukan melalui ruang lingkup dari keluarga dan orang tua dan dimana peran dari orang tua dengan memberikan rasa aman, penuh cinta dan kasih sayang serta menanamkan adanya norma dan nilai. Penguatan dari peran keluarga itu sendiri dilakukan melalui pola asuh yang positif dan komunikasi yang dialogis melalui pengawasan dalam penggunaan media sosial untuk mencegah tindakan kekerasan serta eksploitasi baik secara ekonomi dan seksual, dimana dalam penggunaannya harus bijak dan berhati-hati, adanya kewajiban dari keluarga dalam menjamin akan hak anak terpenuhi termasuk dalam terbentuknya karakter kebutuhan secara fisik dan emosional
5. Kolaborasi Multi Pihak, pendekatan secara terintegrasi yang juga dapat melibatkan akan pemerintah dari masyarakat serta keluarga dan akademisi dan media berperan secara aktif meliputi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha atau media yang bertujuan untuk dapat menciptakan ekosistem yang aman dan terpadu bagi anak. Pendekatan ini juga wajib adaptif dan berbasis data mencakup perlindungan akan data pribadi anak serta perlindungan akan fisik maupun digital dalam mengoptimalkan akan tumbuh kembang serta mencegah kekerasan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, mengimplementasikan kota layak anak, menciptakan sekolah ramah anak dan pengawasan secara ketat di dunia digital

4. KESIMPULAN

Penguatan dari Perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui internalisasi dari kesadaran hukum yang bertumbuh sejak dini dan memberikan pemahaman untuk melindungi anak berdasarkan pada prinsip dari perlindungan anak dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan hak anak akan tumbuh dan kembang anak. Bentuk dari penguatan perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum, melaksanakan kota atau kabupaten yang layak anak dan menciptakan sekolah ramah anak sebagai wujud dari perlindungan anak

5. REFERENSI

- Andriani, A. D. Murny, M. Lestari, R. P & Putri, U. W. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemahaman Generasi Muda Mengenai HAM. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik JMIA*, 2(4), 105-110. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5122>
- Andriadin, A., Ilham, I., & Fathir, F. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 12623-12628.

- <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.22870>
Fajrianti, R. I. Muhammad, A. S. & Akhyari, E. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1-9.
[https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- Irdanurprida, Nurachmad, M. & Sari, A.K. (2021). Edukasi dan Konsultasi Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan Dan Pengembangan Bakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat ABDIMAS*, 7(3), 193-199.
<https://doi.org/10.47007/abd.v7i03.4111>
- Kirana, Y. (2018). Meningkatkan Sistem Perlindungan Anak Baik Pencegahan Maupun Penanganan dengan Mempertimbangkan Tantangan dan Ancaman yang Dihadapi Anak. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 2(2), 141-147.
<https://doi.org/10.56301/juris.v2i2>
- Kuncorowati, P. W. (2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Civics*, 6(1), 60-75.
<https://doi.org/10.21831/civics.v6i1.5678>
- Kusumo, B.A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *ADI WIDYA Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 68-78.
<https://doi.org/10.33061/awpm.v1i1.1926>
- Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183-190.
<https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>
- Natsir, M.K.K. (2024). Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan : Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. *JURIS HUMANITY Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 39-49.
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 62-70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Ramadhan, A. T. & Chaidar, M. (2025). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 5(1), 906-921.
<https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.906-921>
- Rozi, F. (2025). Sosiologi Hukum dan Perubahan Sosial : Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan Akan Hak Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(2), 273-290. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1751>
- Suryanto, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 80-97.
<https://doi.org/10.33363/bb.v13i1.983>
- Syarifah, M. & Ali, M. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Bendungan Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-14.
<https://doi.org/10.35127/alkhidmah.v3i2.6684>